

REGULASI ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLEMENTASI DALAM QANUN ACEH

Oleh: Hendra Saputra¹

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu metode dalam penyaluran zakat dalam rangka meningkatkan perkonomian fakir miskin (mustahiq). Diluar Indonesia, Regulasi yang mengatur tentang zakat produktif telah didiskusikan para ahli fiqih sejak 1986. Di Indonesia sendiri, regulasi zakat diatur pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baik Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, tidak mengatur secara detail tentang penyaluran zakat produktif ini, sehingga masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) punya regulasi tersendiri dalam mengimplementasikan penyalurannya. zakat produktif terbagi kepada dua, yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk usaha atau barang dan pemberian dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha. Untuk metode pertama telah banyak dipraktekkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), namun untuk yang kedua, diperkirakan hanya Baitul Mal Aceh dan BAZIS DKI yang melaksanakannya. Meskipun demikian, mekanisme ini dirasakan patut diimplementasikan, mengingat banyaknya manfaat yang dirasakan mustahiq zakat.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahiq, Qardhul Hasan, Baitul Mal Aceh.

A. PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan salah satu fundamental dalam Islam yang tidak hanya memiliki aspek vertikal semata, melainkan juga aspek horizontal yang dapat dirasakan langsung oleh penerimanya. Para Amil perlu menempuh berbagai cara untuk melakukan transformasi dari mustahiq kepada muzakki, mengingat banyaknya jumlah mustahiq, sementara jumlah zakat yang tergali masih sangat sedikit.

Metode yang ditempuh dalam pendistribusian zakat ialah melalui zakat produktif. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal tidak mengatur secara detail tentang mekanisme panyaluran zakat produktif, hanya saja kedua regulasi tersebut mengizinkan untuk dilakukan penyaluran zakat produktif. Beberapa penyaluran zakat produktif seperti, pemberian beca mesin, hand traktor dan sebagainya. Kemudian penyaluran zakat produktif dalam bentuk *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan), sampai dengan saat sekarang metode ini terus menjadi bahan diskusi yang komprehensif, ada sebahagian ulama yang sependapat, sementara yang

¹ Penulis adalah Staf Pengajar STAI Tgk Chik Pante Kulu dan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

lainnya tidak sependapat. Meskipun demikian, dari beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) , diantaranya BAZIS DKI Jakarta telah melaksanakannya. Di Aceh sendiri, metode Qardhul Hasan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Mustahiq yang merasakan sudah mencapai ribuan orang.

Tulisan ini akan menguraikan penyaluran zakat produktif ini dari segi regulasi, tidak hanya Undang-Undang dan Qanun semata, melainkan juga mencakup segala ketentuan yang diterapkan masing-masing Organisasi Pengelola Zakat. Kalaupun ada dari sisi syariat hanya sebagai landasan dalam penerapannya, tidak mendiskusikan dalil. Kemudian untuk penerapannya, sebahagian mengambil contoh di Baitul Mal Aceh.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan berasal dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Adapun pengertian zakat berasal dari kata *az-zakah*, yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik². Menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dalam berbagai kebaikan. Sementara kata-kata zakat berarti tumbuh, suci dan berkah³

Kemudian, dalam Kamus Dasar Islam, zakat berarti memurnikan yang berasal dari kata *zakiya*, yang mempunyai makna ialah tumbuh, murni, dan membersihkan⁴. Adapun Beberapa Ulama Mazhab memberikan pengertian zakat adalah sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab Maliki mendefenisikan zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang telah mencapai nilai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.
- b. Ulama mazhab Hanafi mendefenisikan zakat ialah pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.

² Nasrun Haroen Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1985.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3-4, ter. Mahyuddin Syaf, (Bandung, PT. Al Ma'arif, 1978), hlm. 1.

⁴ Muhammad Iqbal, *Kamus Dasar Islam*, (Jakarta : Inovasi, 2003), hlm. 281.

- c. Ulama mazhab Syafi'I mendefinisikan zakat ialah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- d. Ulama mazhab hambali mendefinisikan zakat ialah hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula⁵

Dari beberapa pengertian zakat tersebut di atas kiranya menurut hemat penulis zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dari orang-orang yang mampu/mempunyai harta yang telah memenuhi segala persyaratannya (nishab dan haul) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Kemudian kata produktif berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. "productivity" daya produksi.⁶ Disamping itu, dalam beberapa kamus bahasa Indonesia, pengertian produktif hampir sama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diantaranya ialah:

- a. Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, produktif ialah banyak mendatangkan hasil⁷
- b. Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, produktif ialah mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar, mampu menciptakan hasil karya secara baik dan banyak⁸

Dari penjelasan zakat dan produktif di atas, dapat diambil suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan zakat produktif ialah zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang dapat memberikan banyak barang-barang berharga atau mempunyai hasil baik. Atau dengan kata lain zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat sehingga ia dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang atau terus menerus, sehingga pada masanya nanti diharapkan akan dapat mengangkat perekonomiannya dan menjadi muzakki.

Adapun lawan dari zakat produktif ini ialah zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif, yaitu zakat yang disalurkan hanya dapat memenuhi kebutuhan

⁵ *Ibid*

⁶Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Oxford: Erlangga, 1996), hlm., 267.

⁷ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abditama Surabaya, 2001), hlm. 331. Penjelasan yang serupa juga dapat ditemukan dalam W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006) hlm. 911

⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Difa Publisher, 2008), hlm. 671

hidup satu atau dua hari, sehingga dana zakat tersebut tidak bisa bertahan lama, atau tidak bisa dijadikan sebagai modal usaha.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Begitu besar pengaruh zakat dalam meningkatkan perekonomian, namun sangat disayangkan bila zakat ini tidak dikelola dengan baik, maka pengaruhnya tidak akan berarti apa-apa. Salah satu upaya untuk meningkatkan perkenomian adalah melalui penyaluran zakat dalam bentuk produktif. Dalam hal ini, terdapat suatu filosofi yang mengatakan bahwa "*Berikan kailnya, bukan ikannya*".

Berangkat dari filosofi tersebut, penyaluran dalam bentuk zakat produktif merupakan suatu cara sangat layak untuk kehidupan ekonomi jangka panjang mustahiq, namun dalam penyalurannya hendaknya harus diperhatikan pula kebutuhan konsumtif mustahiq. Apabila mustahiq sangat membutuhkan "ikan" tetapi diberikan kail, maka akan terjadi kelaparan. Apabila dia tetap tidak mendapatkan makanan untuk dikonsumsi, maka bisa jadi dia akan mati kelaparan. Yang terbaik adalah memberikan kepada mustahiq ikannya hari ini, dan berikan kailnya untuk kehidupan ekonominya esok. Oleh sebab itu peran Amil yang ada sekarang ini hendaknya tidak hanya memberikan zakat konsumtif semata, karena hal ini tidak akan mendidik mustahiq merubah kondisinya (miskin), tetapi dengan mengoptimalkan harta zakat untuk di distribusikan kepada fakir miskin untuk bantuan usaha (zakat produktif), Sehingga diharapkan dengan bantuan dana zakat tersebut dapat membantu masyarakat miskin membuka lapangan kerja, sehingga perekonomian di sektor riil dapat berkembang dan taraf hidup orang-orang yang termarjinalkan dapat terangkat dari sisi ekonominya.

Karena itu, zakat memiliki kesempatan terbuka bagi suatu program pemberantasan kemiskinan secara efektif. Zakat perlu dikaitkan dengan ayat-ayat Qur'an yang paling relevan, misalnya tentang doktrin yang menghendaki jangan sampai terjadi konsentrasi kekayaan dan peredaran yang melingkar di sekitar golongan elite, juga hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi zakat, yaitu mengalihkan kekayaan dari kelompok kaya ke golongan miskin⁹. Ini berkaitan juga dengan ayat yang memerintahkan *ta'awun* (kerjasama dalam kebaikan), *faqquraqabah* (membebaskan orang dari perbudakan), *birr* (berbuat kebajikan umum), *ihsan* (memperbaiki dan membaikkan sesuatu) *ta'amul miskin* (memberi kesempatan kepada orang-orang miskin untuk melakukan konsumsi terhadap kebutuhan yang paling dasar), dan lain sebagainya.

⁹ Lihat, Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, (Kairo: Al Sya'bi, t.t), hlm. 130

Pengentasan kemiskinan, adalah sebuah medium pertama dan utama dalam penegakan tata sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu, memerangi kemiskinan perlu difikirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha.

Apabila selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi atau sengaja dirakayasa sebagai eksploitasi, kolusi dan korupsi. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penyimpangan hendaknya zakat dapat dijadikan salah satu solusi yang ditawarkan Islam untuk menangani masalah kemiskinan yang mempunyai potensi besar hendaknya dapat diabdikan untuk pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Disamping itu dalam pelaksanaannya disyaratkan pula bahwa yang berhak menerima zakat bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, perlu juga memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya.

Islam menghargai usaha-usaha produktif manusia, dalam Islam dilukiskan sebagai "karunia Tuhan". Sebagaimana dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10:

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Kemudian hadith yang berkenaan dengan zakat produktif, antara lain:

أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال انتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رج أنا أخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به ففعل فأخذه رسول الله ﷺ فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم

فقال اشتر ببيعها طعاما وبيعها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة

Artinya: *Dari 'Anas ibn Malik, pernah datang Seorang sahabat dari kaum Anshar kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumah mu? Ada! Barang yang masih ada hanyalah bekas kain pelana yang sebahagian kami pakai sebahagian lagi untuk hamparan tempat duduk, dan satu lagi mangkuk buat minum. Pergilah ambil dan bawa keduanya kesini. Sahabat itu lalu berangkat mengambil kedua barang miliknya yang terakhir di dunia ini, dan diserahkan kepada Nabi. Nabi lalu menghimpun orang-orang yang ada, lalu menjual barang-barang itu secara lelang di tangan orang banyak. Siapa yang mau beli barang ini? Saya mengambil dengan harga satu dirham, kata seorang. Siapa yang bisa melebihinya? Kata Nabi dua kali?. Saya mau mengambilnya dengan harga dua dirham, kata orang lainnya. Maka dilakukanlah serah terima jual beli oleh Nabi dengan si pembeli. Kemudian Nabi menyerahkan uang dua dirham tersebut kepada sahabat Anshar tersebut sambil berkata: "Separoh uang ini kamu belikan makanan untuk keluargamu di rumah, dan separohnya lagi kamu belikan kapak dan kamu bawa kepadaku disini" Sahabat Anshar itu berangkat memenuhi perintah nabi itu, dan kemudian dia kembali ke hadapan Nabi dengan membawa kapak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya dan memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke genggamannya, sambil berkata: "Berangkatlah engkau sekarang mencari kayu dan jangan engkau kembali menjumpai saya dalam waktu 15 hari, kemudian ia pergi mencari kayu dan setelah ia dapatkan kemudian ia menjualnya, kemudian setelah 15 hari ia kembali menghadap Nabi dengan membawa uang 10 Dirham, Kemudian sebahagian uang tersebut dibelikannya pakaian, sebahagian yang lain untuk makanan, sedang sisanya yang tinggal disimpannya untuk menjadi modal selanjutnya. Maka Nabi bersabda: Perbuatan ini lebih baik bagimu dari pada kamu hidup mengemis meminta-minta, yang akan menjadi cacat bagi mukamu di hari kiamat kelak. Sesungguhnya kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga saat penting, pada saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat parah, pada saat utang yang memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.*

3. Regulasi Zakat Produktif

Pemahaman mengenai zakat produktif terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Diantaranya seperti memfungsikan harta zakat untuk

¹⁰Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, bab *Tijarah*, Maktabah Syamilah, Hadith No. 2189, Juz 6, hlm. 439.

mendirikan berbagai proyek yang mendatangkan profit yang hasilnya diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi, dalam bukunya yang fenomenal, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa zakat diperbolehkan juga untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹¹ Disamping itu hal senada juga telah dibahas oleh lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan sudah mengambil keputusan final, sebagaimana dikutip oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,¹² sebagai berikut:

Sesungguhnya Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar ketiganya yang dilakukan di Amman, Ibu Kota kerajaan Yordania mulai tanggal 8 hingga 13 Shafar 1407 H/11-16 Oktober 1986 M. Setelah mempelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan memfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan para pakar bidangnya, akhirnya lembaga memutuskan:

Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang ada pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebahagiannya kepada para peneriman zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadinya kerugian.

Pada seminar ketiga yang membahas berbagai problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait 1413 H - 1992 M. Persoalan ini kembali didiskusikan dan pada akhirnya melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

Dibolehkannya pengembangan dana zakat dengan beberapa kode etik sebagai berikut:

1. Tidak adanya alokasi-alokasi pembagian zakat instant sehingga seluruh harta zakat dapat habis dibagi-bagikan secara langsung.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 532

¹² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 482-483.

2. Pengelolaan dan itu dilakukan seperti juga modal lain dengan cara yang disyariatkan.
3. Hendaknya didasari oleh hubungan yang mempatenkan modal yang dikembangkan tersebut sebagai harta zakat, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan.
4. Sesegera mungkin menyuangkan berbagai dana yang telah dikembangkan bila didapatkan mereka yang berhak menerima zakat untuk dibagikan kepada mereka.
5. Dilakukan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tujuan pengembangan modal dari harta zakat itu agar produktif dan aman serta dapat memenuhi tujuan pengembangan modal tersebut.
6. Harus ada SK pengembangan modal zakat dari mereka yang direkomendasikan oleh nagara atau pihak yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat agar tetap menjaga prinsip perwakilan yang disyariatkan. Untuk memperkarsai proyek tersebut juga harus dipilih orang-orang yang berkompetensi, berpengalaman dan dapat dipercaya.

Di Indonesia sendiri, zakat produktif terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 yaitu:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Bila merujuk pasal 27 ayat (3) di atas, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Sampai dengan saat ini peraturan menteri tersebut belum terbit.

Lembaga amil zakat/badan amil zakat yang menyalurkan zakat produktif ini, diantaranya ialah, Bazis DKI Jakarta memberikan dana produktif kepada mustahiq dalam katagori fakir dan miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan.¹³ Pola yang ditempuh adalah nama-nama penerima yang diajukan oleh Bazis Kelurahan yang kemudian diseleksi oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan Bazis DKI,

¹³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 69.

dengan memperhatikan dana yang tersedia ditetapkan nama-nama mustahiq yang berhak menerima bantuan tersebut, dengan syarat:

1. Harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha
2. Dalam tempo tiga tahun, dana tersebut harus dikembalikan kepada Bazis tanpa dipungut bunga. Dalam tempo tiga tahun tersebut, diperkirakan, mereka sudah beralih menjadi muzakki atau sekurang-kurangnya telah mampu untuk bershadaqah. Bukti kemampuan itu ditunjukkan dengan cara mengembalikan dana (pinjaman) yang dimaksud. Dalam kenyataan, hanya sedikit para mustahiq yang sanggup (mau dan mampu) mengembalikannya¹⁴.

Dalam implementasinya, ternyata program tersebut gagal. Belajar dari pengalaman akan kegagalan sebagaimana tersebut, kemudian Bazis DKI dalam penyaluran zakat produktif ini menjadi sangat berhati-hati dan selektif. Hal itu ditempuh melalui pengawasan yang lebih baik dan jumlah penerima yang bertambah kecil. Hasil yang ditempuh tersebut dapat lebih baik, hal ini dapat dilihat melalui timbulnya kesadaran mustahiq dalam pengembalian dana zakat yang telah mereka terima. Menurut pengalaman Bazis sendiri, diantara faktor yang menjadi penghambat pengembalian dana bantuan yang bersifat produktif, adalah sebagai berikut:

1. Pandangan mustahiq sendiri yang menganggap dana itu tidak wajib dikembalikan lagi, karena dianggapnya tidak ada ketentuan mengembalikannya dalam agama.
2. Jumlah dana yang diberikan antara Rp. 55.000,- dan Rp. 65.000,- terlalu kecil untuk modal usaha.
3. Bazis sendiri belum siap secara profesional mengelola peminjaman dana zakat seperti itu
4. Para mustahiq belum memiliki pola pikir wiraswasta¹⁵.

Dari pengalaman yang telah ditempuh oleh Bazis DKI, kiranya dapat diambil suatu penjelasan bahwa dalam penyaluran zakat produktif, para amilin harus mempertimbangkan jumlah dana yang akan diberikan kepada mustahiq, jangan sampai dana yang diberikan terlalu kecil sehingga ia tidak dapat menjalankan usahanya. Disamping itu, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq tersebut.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem . . .*, hlm. 70.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem . . .*, hlm. 78.

Pentingnya pembinaan dan pembinaan ini juga disampaikan oleh Didin Hafidhuddin, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahiq semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.¹⁶

Disamping itu, Menurut M. Arif Mufrani, pola yang dikembangkan dalam penyaluran zakat secara produktif pada umumnya mengambil skema *Qardhul Hasan*, yakni satu bentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya penambahan atas modal yang telah dipinjamkan (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian, bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka¹⁷ atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.¹⁸

Kemudian M. Arif Mufrani menerangkan lebih lanjut bahwa skema *Qardhul Hasan* sebenarnya sangat *brilliant*, mengingat:

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 134.

¹⁷Pemahaman ini menurut Utsman Zubair merupakan pemahaman yang banyak dianut oleh mufassirin seperti Imam Ar-Razi, Ibnu Munir, Syairazi dan Imam Syarbin. Beliau juga memaparkan perbedaan pendapat para Imam dalam memahami prinsip kepemilikan pada setiap kelompok golongan yang disebutkan dalam surat at-Taubah: 60 tersebut. Dimana kelompok Hanafiyah menegaskan bahwa prinsip kepemilikan (huruf lam) berlaku untuk semua delapan golongan, sedang Syafi'iyah, Hanabalah, Malikiyah dan Ibnu Taimiyah kepemilikan hanya berlaku kepada empat golongan pertama, sedangkan untuk keempat golongan lainnya masing-masing Imam tersebut berbeda pendapat. Keterangan lebih lanjut dapat ditelusuri dalam Utsman Zuhair et al, *Qadaya azzakah al Muasirah*, jilid I (Daar el Nafais, Urdun 2000) hlm. 397-449. Dikutip oleh, M. Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengonukasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159. Hal senada juga diungkapkan oleh Didin Hafidudin dengan mengatakan bahwasanya zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq seperti fakir dan miskin bukan dengan cara pinjaman yang harus dikembalikan, tapi hibah (tidak perlu dikembalikan), namun demikian, beliau tidak memberikan penjelasan, apakah hal serupa juga termasuk dalam asnaf yang lainnya atau tidak, lihat, Didin Hafidudin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2005), hlm. 170.

¹⁸M. Arif Mufrani, *Akuntansi...*, hlm. 159

menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

2. Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dan zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.¹⁹

Pendapat yang hampir senada dengan M. Arif Mufrani juga disampaikan oleh H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, beliau mengatakan pembelian alat untuk bekerja bagi perempuan-perempuan fakir miskin dan mereka yang tidak bisa keluar rumah yang memungkinkan mereka untuk bekerja di dalam rumah. Pembelian alat bekerja dan alat produksi sederhana bagi para pemuda yang miskin dan menganggur untuk mengubah mereka menjadi kekuatan yang produktif dalam system pinjaman (*Qarhdul Hasan*) sebagai ganti dari pinjaman riba dan pinjaman yang mengandung syubhat yang diberikan oleh pihak-pihak asing berupa dana pembangunan masyarakat dan yang sejenisnya. Pembelian alat bekerja dan produksi bagi kaum cacat yang miskin dan melatih mereka ketrampilan dan pekerja tertentu.²⁰

Pendapat H. Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat di atas, dalam penyaluran zakat secara produktif ini tidak hanya kepada mereka asnaf zakat yang mempunyai kesempurnaan secara fisik atau dengan kata lain tidak mempunyai cacat. Akan tetapi bagi mereka yang mempunyai cacat secara fisik namun ia mempunyai kemampuan untuk dapat bekerja, maka kepada dia dapat diberikan zakat dalam bentuk produktif.

3. Zakat Produktif Dalam Qanun Aceh

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif di Aceh, telah diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 160.

²⁰H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 161-162.

- (2) Mustahiq zakat untuk usaha produktif harus produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
 - b. bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan
 - c. bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif, pada mulanya Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan 3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu BPRS Hikmah Wakilah, BPRS Hareukat, dan BPRS Baiturrahman. Namun, kerja sama ini tidak berjalan lancar. Sehingga Baitul Mal Aceh mengelola sendiri zakat produktif ini dengan membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) untuk pemberdayaan kaum dhuafa.

Sesuai dengan ayat (3) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 di atas, untuk Tata Cara pendayagunaan zakat, Kepala Baitul Mal Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 12/SK/BMP/X/2005 tentang Pembentukan Unit Penyaluran Zakat Produktif (UPZP) untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 17 Oktober 2006 M/24 Ramadhan 1426 H. Adapun tugas UPZP yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, ialah:

1. Melakukan studi kelayakan untuk masing-masing jenis kegiatan usaha
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
5. Mempersiapkan alat-alat kesiapan administrasi
6. Membuat Laporan

Kriteria yang ditetapkan untuk mustahiq penerima modal usaha, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Iman dan Taqwa
2. Jujur dan Amanah
3. Dari keluarga kurang mampu, dengan kriteria:
 - a. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari
 - b. Penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,- dan mempunyai tanggungan minimal 2 orang.
 - c. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni (sederhana)
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit)

5. Tidak bekerja sebagai PNS atau Karyawan swasta BUMN atau swasta bonafide (suami/istri/anak)
6. Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahiq akan diverifikasi oleh TIM UPZP
7. Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei Tim UPZP.²¹

Disamping kriteria tersebut di atas, dalam makalah Amrullah²² juga menjelaskan tata cara rekrutmen mustahik yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Tetapkan jumlah mustahik dan jumlah modal usaha yang dapat dipinjamkan setiap orang dalam waktu tertentu.
2. Tetapkan lokasi gampong atau wilayah yang akan dijadikan pilot proyek (jangan tersebar untuk memudahkan pembinaan dan pengendalian).
3. Pilihlah bidang usaha yang dapat dikembangkan (tidak mesti satu jenis) tetapi beberapa jenis, yang penting fleksibel.
4. Adanya kerja sama dengan geuchik setempat untuk rekrutmen calon dan lakukan wawancara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai iman dan taqwa yang kuat (indikasi ada shalat dan amanah)
 - b. Tersedianya tempat usaha (milik sendiri dan dapat dipergunakan dalam bentuk pinjaman, sewa dan sebagainya).
 - c. Pernah melakukan kegiatan usaha tersebut atau berpengalaman.
 - d. Termasuk dalam kelompok orang miskin (punya harta da dapat berusaha tetapi tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya.
 - e. Mempunyai komitmen yang kuat untuk berusaha dan bersedia bekerja sama dalam satu kelompok.
 - f. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal dan bersedia melakukan tanggung renteng.²³

Program yang dilaksanakan terbagi kepada peternakan, pertanian, dan perdagangan. Tidak semua program ini berjalan lancar, seperti peternakan yang

²¹Tim Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), *Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2007)

²²Amrullah adalah Kepala Baitul Mal Aceh. Dalam masa kepemimpinannya, zakat produktif dalam bentuk *Qardhul Hasan* diimplementasikan.

²³Amrullah, Makalah dengan judul *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif* yang disampaikan pada acara Pelatihan Pengelolaan Zakat Produktif Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD, Banda Aceh 16 Nopember 2007, hlm. 5.

mengalami kegagalan, sementara yang lainnya berjalan dengan baik, meskipun sebahagiannya masih terkendala dalam pengembalian atau kredit macet²⁴.

Meskipun demikian, agar program ini terlaksana dengan baik perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar kedepannya dapat menjadi program yang dapat diandalkan dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, UPZP ini dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh (LKMS Baitul Mal Aceh) yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2012²⁵. Bila merujuk kepada arti LKMS sendiri ialah rumah tempat pinjam meminjam. Dalam pengertian lebih luas lagi ialah Lembaga yang memberikan jasa simpanan dan pembiayaan kepada anggotanya, juga berfungsi sebagai pengelola dana-dana sosial untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁶ Dari pengertian LKMS tersebut, tentunya ruang lingkup pekerjaan LKMS lebih luas lagi dari pada UPZP, yang hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk produktif. Namun demikian, Prinsip-prinsip pengelolaan zakat produktif di UPZP, sebahagiannya masih diadopsi kembali dalam LKMS ini, seperti aqad Qardhul Hasan, dan sebagainya, namun terdapat pengembangan diantaranya ialah adanya kebolehan untuk mengambil keuntungan atau bagi hasil terhadap produk/program tertentu, simpan pinjam dan sebagainya. Disamping itu, Struktur organisasinya juga hampir mirip dengan perbankan, seperti adanya direktur keuangan, pembiayaan, teller dan sebagainya, sebagaimana terdapat telah diatur dalam Standart Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (SOP) Baitul Mal Aceh.

Saat ini LKMS Baitul Mal Aceh telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, semoga saja dengan kehadiran LKMS ini dapat menjadi salah satu andalan bagi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan kaum dhuafa. Kepada kaum dhuafa kiranya dapat merasakan manfaat dari setiap program yang dilaksanakan oleh LKMS ini.

C. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat mengedepankan pemberdayaan mutahiq atau penyaluran zakat produktif patut dikedepankan, mengingat masih banyaknya angka kemiskinan. Regulasi yang ada sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, masih belum memadai, sehingga diperlukan satu regulasi baru yang merupakan derevasi dari regulasi tersebut yang dapat mengakomodir kebutuhan mustahiq, baik bersifat pemberian modal usaha bersifat

²⁴Tim Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), *Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2007)

²⁵ <http://lkmsbma.blogspot.com>

²⁶ *Standart Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (SOP)*, Kerja Sama PINBUK Aceh dengan Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh, 2012), hlm. 1

mutlak, tanpa ada pengembalian atau dalam bentuk Qardhul Hasan, khususnya untuk penyaluran zakat produktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, Kairo: Al Sya'bi.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amrullah, Makalah dengan judul *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif*, 2007.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Abditama Surabaya, 2001
- Didin Hafidudin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2005.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, *bab Tijarah*, Maktabah Syamilah, Hadith.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Oxford: Erlangga, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3-4, ter. Mahyuddin Syaf, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1978.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1988
- Muhammad Iqbal, *Kamus Dasar Islam*, Jakarta : Inovasi, 2003
- M. Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasrun Haroen Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Standart Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (SOP)*, Kerja Sama PINBUK Aceh dengan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, 2012
- Tim Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), *Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2007
- Utsman Zuhair et al, *Qadaya azzakah al Muasirah*, jilid I, Daar el Nafais, Urdun, 2000
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006